

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilu masih belum memiliki batasan yang tegas dan komprehensif. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 281 dan 282, telah memuat ketentuan yang membolehkan pejabat negara ikut berkampanye dengan syarat tertentu, namun norma tersebut bersifat umum dan multitafsir. Tidak terdapat pengaturan spesifik terkait mekanisme, batasan waktu, maupun bentuk keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye. Hal ini diperparah oleh kelemahan peraturan teknis, seperti PKPU Nomor 15 Tahun 2023, yang juga belum mengatur secara rinci peran kampanye pejabat eksekutif tertinggi negara.
2. Secara politik hukum, pengaturan yang longgar ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak politik pribadi pejabat negara dan prinsip netralitas kekuasaan dalam pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, meskipun memiliki hak politik sebagai warga negara, juga merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang harus menjunjung netralitas, keadilan, dan integritas pemilu. Ketidaktegasan hukum membuka ruang bagi penggunaan fasilitas negara secara terselubung, serta memunculkan persepsi publik akan ketidakadilan dalam kompetisi elektoral.
3. Praktik keterlibatan Presiden dalam kampanye dari tahun 2004 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan meningkatnya keterlibatan langsung maupun

tidak langsung kepala negara dalam kontestasi politik. Pada Pilpres 2004 dan 2009, praktik kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden relatif terkendali dan tidak menimbulkan gejolak signifikan. Namun sejak Pilpres 2014 dan terutama pada Pilpres 2024, keterlibatan Presiden semakin menonjol, baik melalui pernyataan terbuka, pemberian dukungan politik, hingga indikasi penggunaan fasilitas dan pengaruh kekuasaan dalam mendukung calon tertentu. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip netralitas pejabat publik dengan kenyataan politik elektoral di lapangan.

4. Implikasi dari keterlibatan Presiden dalam kampanye tidak hanya berdampak pada ketimpangan kompetisi antar calon, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi penyelenggara pemilu dan objektivitas negara. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengaturan normatif dan pelaksanaan di lapangan belum mampu mengatasi potensi abuse of power yang dilakukan oleh pejabat negara aktif dalam proses demokrasi elektoral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip hukum dalam regulasi kampanye pemilu:

1. Kepada lembaga pembentuk undang-undang di Indonesia, disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dengan memasukkan ketentuan khusus yang secara jelas mengatur mengenai batasan waktu serta bentuk kampanye yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan tersebut hendaknya disusun secara selaras dengan prinsip netralitas pejabat negara, khususnya bagi Presiden dan Wakil Presiden, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu.
2. Kepada Bawaslu dan KPU disarankan untuk secara aktif memantau, menegur, dan

menindak keterlibatan pejabat tinggi negara yang melampaui batas-batas etis dan normatif. Hal ini meliputi penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penindakan, termasuk kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum maupun etik.

